

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Perbedaan Metode *Gross Up* dengan Metode *Net* dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Braja Mukti Cakra di Bekasi Jawa Barat”. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *gross up* mempunyai kelebihan bagi PT Braja Mukti Cakra, yaitu perusahaan memberikan tunjangan pajak dengan menggunakan rumus *gross up* yang hasilnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan, maka pengeluaran untuk gaji dan tunjangan pajak ini boleh menjadi biaya secara komersial maupun fiskal sehingga beban Pajak Penghasilan Badan menjadi lebih kecil. Metode *gross up* adalah metode yang tepat untuk PT Braja Mukti Cakra untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan.
2. Metode *net* mempunyai kelemahan bagi PT Braja Mukti Cakra, karena PT Braja Mukti Cakra yang akan menanggung semua Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya, serta Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut hanya diakui secara komersial. Secara fiskal tidak dapat menjadi pengurang pendapatan perusahaan, artinya pada waktu perusahaan menghitung Pajak Penghasilan Badan, beban ini tidak boleh dikurangkan dari pendapatan sehingga Pajak Penghasilan Badan akan menjadi tinggi.

5.2 Implikasi Manajerial

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak

orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat 3 metode yang dapat dipilih oleh perusahaan, yaitu melalui metode *gross*, metode *net* dan metode *gross up*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa PT Braja Mukti Cakra menerapkan metode *net* dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun setelah dilakukan perbandingan antara metode *gross up* dengan metode *net* ternyata yang lebih menguntungkan untuk diterapkan pada perusahaan adalah metode *gross up* karena melalui penambahan tunjangan pajak dalam gaji karyawan tersebut dapat dibiayakan, penghematan pajak dengan menggunakan metode *gross up* juga merupakan hal yang tidak melanggar Undang-undang yang berlaku.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan beberapa kesimpulan di atas, berikut ini ada beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Bagi perusahaan

PT Braja Mukti Cakra sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan metode *gross up* dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21, karena setelah penulis melakukan analisis metode *gross up* ini dapat meminimalkan beban pajak perusahaan dalam PPh Badan. Selain itu, keuntungan dari metode *gross up* ini tidak melanggar hukum dan pada laporan keuangan perusahaan dapat diakui sebagai biaya yang dapat dibebankan.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Data yang digunakan oleh peneliti hanya dalam periode setahun dan terbatas karena adanya kebijakan HRD yang membatasi akses beberapa dokumen internal bagi pihak luar, oleh sebab itu penelitian selanjutnya agar dapat menambah data agar informasi yang di dapat lebih akurat.

- b. Bagi peneliti selanjutnya dapat membuktikan apakah metode *gross up* dapat diterapkan pada seluruh perusahaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan karyawan.

